

**PERANAN YAYASAN LEMBAGA AMIL ZAKAT PT. SEMEN PADANG DALAM
PENGELOLAAN ZAKAT SESUAI DENGAN UU NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

OLEH

MUHAMMAD SADLI HASIBUAN

06140232

PROGRAM KEKHUSUSAN

HUKUM PERDATA KEMASYARAKATAN

(PK III)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2011

**PERANAN YAYASAN LEMBAGA AMIL ZAKAT PT.SEMEN PADANG DALAM
PENGELOLAAN ZAKAT SESUAI DENGAN UU NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT**

(Studi pada Lembaga Amil Zakat PT Semen Padang)

(Muhammad Sadli Hasibuan, Bp 06140232, Hukum Kemasyarakatan, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 54 Halaman, tahun 2011)

ABSTRAK

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hal ini tercermin dalam kalimat *hablun minallah wa hablun minan nas*. Dengan kata lain, Islam tidak hanya mementingkan aspek ibadah saja, tetapi juga aspek muamalah. Kedua aspek atau kedua hubungan tersebut harus berjalan secara serentak dan simultan. Keduanya sama-sama memiliki arti penting, sehingga tidaklah tepat jika seorang hanya memiliki kesalehan pribadi, misalnya rajin beribadah, tetapi tidak memiliki kesalehan sosial, dalam arti yang bersangkutan tidak memiliki rasa kepedulian terhadap sesamanya. Untuk memenuhi kedua aspek itulah, di samping syahadat, shalat, puasa, dan haji, ada kewajiban zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis (social legal research) yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan di LAZ PT Semen Padang dengan tujuan untuk mengetahui : (1) Untuk mengetahui pelaksanaan dari pengelolaan serta penggunaan dana yang berasal dari zakat di PT.Semen Padang; (2) Untuk mengetahui peranan penting Yayasan Lembaga Amil Zakat di PT.Semen Padang; (3) Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di kantor Yayasan Lembaga Amil Zakat di PT.Semen Padang. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa peranan LAZ Semen Padang sesuai dengan UU No.38 Tahun 1999 dalam pengelolaan zakat, namun pada kenyataannya tidak berjalan dengan dengan optimal. Adapun kendala yang dihadapi adalah : (1) belum dikeluarkannya PP yang memiliki kekuatan memaksa terhadap UU No.38 Tahun 1999; (2) Adanya keterbatasan tim operasional untuk melakukan pendataan sedangkan wilayah yang akan didata sangat luas tidak sebanding dengan tim operasional; (3) Pembinaan mustahiq oleh petugas operasional LAZ Semen Padang yang kurang optimal karena SDM para mustahiq tentang berwirausaha yang terbatas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Hal ini tercermin dalam kalimat *hablun minallah wa hablun minan nas*. Dengan kata lain, Islam tidak hanya mementingkan aspek ibadah saja, tetapi juga aspek muamalah. Kedua aspek atau kedua hubungan tersebut harus berjalan secara serentak dan simultan. Keduanya sama-sama memiliki arti penting, sehingga tidaklah tepat jika seorang hanya memiliki kesalehan pribadi, misalnya rajin beribadah, tetapi tidak memiliki kesalehan sosial, dalam arti yang bersangkutan tidak memiliki rasa kepedulian terhadap sesamanya.

Untuk memenuhi kedua aspek itulah, di samping syahadat, shalat, puasa, dan haji, ada kewajiban zakat. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dengan zakat, disamping akan membina hubungan dengan Allah, juga akan menjembatani dan memperdekat hubungan kasih sayang antara manusia. Hal ini terjadi karena dengan adanya zakat, akan terwujudlah ajaran bahwa sesama umat Islam bersaudara, mereka saling bantu membantu dan tolong menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.

Zakat merupakan salah satu dana potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu di satu sisi perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendorong umat Islam untuk mengeluarkan zakat, sedangkan di sisi lainnya perlu dilakukan usaha peningkatan profesionalisme para pengelola zakat guna menciptakan kepercayaan bagi wajib zakat.

Walaupun Prinsip-prinsip zakat dibahas dalam Al-Qur'an, tetapi implementasinya di suatu negara perlu diatur dalam undang-undang sehingga pelaksanaan zakat bisa lebih transparan dan lebih professional. Untuk maksud tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, pengelolaan zakat di Indonesia akan dilakukan oleh suatu badan/lembaga yang dinamakan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang terbentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah, sedangkan LAZ adalah institusi pengelolaan yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Keberadaan BAZ dapat dijumpai mulai dari tingkat nasional sampai tingkat kecamatan¹. Tugas pokok dari BAZ adalah melakukan kegiatan pengelolaan zakat, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengelolaan tersebut adalah :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama
- b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta
- c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat².

Untuk tercapainya tujuan tersebut, pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab dari pengelolaan zakat yang ada memiliki peran yang cukup menentukan.

Maka dapat dilihat Lembaga Amil Zakat PT. Semen Padang selaku salah satu pengelola zakat yang mempunyai peranan yang sangat penting untuk mengembalikan

¹ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D / 291 tahun 2000 tentang pedoman pengelolaan zakat.

² Pasal 5 Undang Undang Pengelolaan Zakat.

kepercayaan masyarakat dalam mengeluarkan kewajibannya sebagai umat islam. Juga sebagai salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan bahan material mentah dari semen yang sudah ternama di Indonesia, sudah seharusnya mempunyai system akuntabilitas yang tak usah di ragukan lagi. Dalam kenyataannya, sejak diberlakukannya UUPZ, pengelolaan zakat di Indonesia belumlah seperti yang diharapkan. Menurut keterangan Menteri Agama dan sejumlah tokoh Islam lainnya, hal tersebut disamping disebabkan karena ketidaktahuan dan ketidakmauan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya, juga dikarenakan masih belum percayanya masyarakat terhadap badan pengelola zakat yang ada. Bertitik tolak dari latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji sedikit

banyaknya persoalan dan permasalahan yang timbul tersebut dengan judul penelitian:

“PERANAN YAYASAN LEMBAGA AMIL ZAKAT PT. SEMEN PADANG DALAM PENGELOLAAN ZAKAT SESUAI DENGAN UU NO. 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT”

(Studi pada kantor badan amil zakat PT. Semen Padang kota Padang)

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk substansi pengaturan pengelolaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) PT. Semen Padang dikaitkan dengan Undang-undang No.38 tahun 1999?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat PT.Semen Padang?
3. Apakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat PT.Semen Padang dan upaya penyelesaian?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian dan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dari pengelolaan serta penggunaan dana yang berasal dari zakat di PT.Semen Padang.
2. Untuk mengetahui peranan penting Yayasan Lembaga Amil Zakat di PT.Semen Padang.
3. Untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengelolaan zakat di kantor Yayasan Lembaga Amil Zakat di PT.Semen Padang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan dapat berupa :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum khususnya hukum perdata kemasyarakatan.
- 2) Untuk melatih kemampuan dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan rumusan hasil penelitian tersebut dalam bentuk tertulis.

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang adat pada khususnya.
- 2) Untuk menjadi bahan referensi oleh pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun masyarakat umum.

E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang penulis pakai adalah yuridis sosiologis, yaitu selain mencari data dari bahan hukum yang ada, juga melihat penerapan hukum yang ada pada masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Bentuk penelitian yang penulis lakukan adalah deskriptif yang hasilnya dapat menggambarkan program pengelolaan zakat dalam membantu fakir miskin secara tepat sasaran dalam perspektif undang-undang no.38 tahun 1999.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian pustaka ini, data yang akan dicari adalah data sekunder yaitu yang didapat berdasarkan:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang berupa peraturan perundang-undangan yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Badan Amil Zakat.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:
 - a. Buku-buku
 - b. Jurnal-jurnal hukum
 - c. Makalah-makalah serta tulisan-tulisan hukum lainnya
4. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder, yang antara lain berupa penerbitan pemerintah, surat kabar, kamus, dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk mengumpulkan data primer yaitu data yang dikumpulkan dari hasil penelitian lapangan, merupakan data pokok yang diperoleh langsung, dengan melakukan wawancara dengan responden pada Lembaga Amil Zakat PT.Semen Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature maupun dokumen yang erat hubungannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan responden yaitu Ibu Dra. Yenni Umar dan Bapak Zulfinar Munir serta pihak-pihak yang terkait pada Lembaga Amil Zakat PT.Semen Padang. Tipe wawancara yaitu wawancara *semi terstruktur* yaitu di samping disusun daftar pertanyaan yang terstruktur juga dikembangkan pertanyaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang penulis lakukan adalah pengolahan data dengan cara editing yaitu dengan merapikan dan memeriksa data yang sudah terkumpul terhadap penelitian yang penulis lakukan.

b. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah *analisis kualitatif* yaitu analisis berdasarkan peraturan yang ada dan bahan pustaka serta diuraikan dengan kalimat-kalimat sehingga dapat memberikan gambaran secara detil.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pembahasan penulisan penelitian hukum ini, haruslah ada sistematikanya atau urutan-urutan tertentu daripada unsur-unsur yang merupakan suatu kesatuan yang utuh.

Adapun sistematikanya disusun atau dibagi ke dalam lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan mengenai alasan pemilihan judul dari penulisan penelitian hukum ini, yang mana menjadi dasar pembahasan untuk bab selanjutnya. Di dalam bab ini juga dikemukakan mengenai pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teori dan konseptual, kemudian mengenai metode penelitian yang dipergunakan, serta sistematika dari penulisan penelitian hukum yang merupakan upaya penulis untuk memberikan gambaran sementara dari topik yang dibahas.

Bab II : Tinjauan Kepustakaan

Bab ini akan menguraikan dasar-dasar teoritis untuk mendukung pembahasan selanjutnya melalui sub bab :

Peranan Yayasan Lembaga Amil Zakat PT.Semen Padang Kota Padang dalam pengelolaan zakat sesuai dengan UU no. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang terdiri dari Badan Amil Zakat, pengelolaan Zakat, pengertian Badan Amil Zakat, pengertian zakat, jenis-jenis zakat, dan manfaat zakat serta proses penyaluran yang tepat sasaran kepada yang layak menerimanya.

Bab III : Hasil Penelitian dan Analisis

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian lapangan yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil wawancara dan observasi langsung dengan pegawai dari **Yayasan Lembaga Amil Zakat PT. Semen Padang di kota Padang** terkait dengan pengelolaan zakat tersebut dengan permasalahan yang dikemukakan serta analisis terhadap penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan.

Bab IV : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan tentang kesimpulan dan saran dari penulis yang mungkin berguna sebagai salah satu upaya dalam memecahkan segala masalah yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Peranan Yayasan Lembaga Amil Zakat PT.Semen Padang dalam pengelolaan zakat sesuai dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat (studi pada LAZ PT. Semen Padang Kota Padang) dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peranan LAZ menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat serta berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadits, peranan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan LAZ Semen Padang yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan memberdayakan dana zakat yang dikelola. Peranan peranan pengelola zakat terdapat dalam pasal 11 Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yaitu mengenai pengelolaan zakat.
2. Pelaksanaan dari peranan dari LAZ Semen Padang dalam mengelola, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara efisien dan seoptimal mungkin. Pada tahap Pengelolaan LAZ Semen Padang dikelola secara sistematis sesuai ketentuan pada akta notaris pasal 5 yaitu menyelenggarakan pengamalan ibadah zakat ummat islam dengan amanah, transparan dan optimal dalam bentuk pengumpulan/pemungutan zakat dari muzakki, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat tersebut kepada fakir miskin dan fisabilillah sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Islam, yang menyebutkan pada tahap pengumpulan, dana zakat diperoleh dari zakat setiap gaji karyawan yang dipotong 2,5% setiap bulannya yang disalurkan kepada LAZ Semen Padang.

Pada tahap pendistribusian dan pendayagunaan, dana zakat yang terkumpul oleh LAZ Semen Padang yang didapat dari hasil pemotongan gaji setiap karyawan PT.Semen Padang per bulan nya kemudian disalurkan kepada mustahiq terbagi 2 :

- 2.1. Secara Produktif yaitu berupa modal usaha yang akan dikembangkan yang terbentuk dalam wujud bentuk usaha yang dikelola sendiri, simpan pinjam ataupun dalam bentuk kerjasama dengan pihak lain.
 - 2.2. Secara Konsumtif yaitu zakat untuk orang jompo, kecelakaan dan sakit parah, serta para asnaf (fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fustabilillah, dan ibnu sabil) diberikan beasiswa bagi tidak mampu dan berprestasi ditingkat SD,SMP,SMA dan Mahasiswa.
3. Dalam pelaksanaan pengelolaan, LAZ Semen Padang mengalami kendala-kendala, diantaranya karena Undang-undang No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat memiliki kelemahan disertai dengan belum adanya PP (peraturan pemerintah) yang mengikat bagi para muzakki yang sengaja tidak membayar zakat yang sudah ditentukan sehingga para muzakki dapat mengelak dari kewajiban yang seharusnya dia penuhi. pada sistem penyaluran dan pengelolaannya mempunyai kendala yaitu pada kendala pendataan ke lapangan sedangkan wilayah yang akan didata sangat luas jadi tidak sebanding dengan jumlah petugas yang akan mendata serta masalah transportasi dalam menjangkau para musthiq dikarenakan kebanyakan mustahiq susah dijangkau akibat dari pemukimannya terlalu di pedalaman sehingga kurang optimal dalam penyelenggaraannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Penyempurnaan dari Undang-undang zakat disertai dengan dikeluarkannya PP sebagai peraturan pelaksana yang memiliki kekuatan hukum yang memaksa terhadap pasal-pasal dalam Undang-undang, sehingga Undang-undang NO. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dapat dilaksanakan dengan optimal.

2. Hendaknya pihak LAZ Semen Padang agar lebih giat lagi dalam penyuluhan terhadap sosialisasi kepada para mustahiq dalam pengelolaan yang diberikan agar SDM para mustahiq dapat ditingkatkan lagi agar bisa dikelola dengan baik.
3. Hendaknya pembinaan secara operasional kepada mustahiq oleh LAZ Semen Padang tidak hanya sebatas motivasi dan semangat tetapi harus lah diberi penyuluhan secara rutin agar para bantuan yang diberikan kepada mustahiq tidak sia-sia dan menjalankan usahanya dengan sungguh-sungguh sehingga menambah pengetahuan mereka tentang berwirausaha.
4. Hendaknya permasalahan pendataan para mustahiq yang sulit dikarenakan tempat tinggal yang sulit dijangkau dapat diatasi dengan mencari solusi yang lebih efisien lagi untuk menjaring mereka agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran dalam penyalurannya.
5. Hendaknya LAZ Semen Padang dapat bertindak cepat dan cermat dalam mendata mustahiq, sehingga bantuan dapat diproses secepat mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Bustami, Zulfahmi “ *hukum islam*” vol. VII No.5 Juli 2007”.

Gusfahmi, “*pajak menurut syariah*” RajaGrafindo Persada, Jakarta 2007.

Hafifuddin, Didin, K.H, ‘*mutiara dakwah*’, Qultum Media 2002.

Junanda Gustian, “*pelaporan zakat pengurang pajak penghasilan*” RajaGrafindo Persada, Jakarta 2006.

Kurnia, Hikmat, *Panduan pintar zakat*, Qultum Media 2008.

Mufraini, Areif, M, “ *akutansi dan manajemen zakat*” Kencana, Jakarta 2006.

Qardawi, Yusuf, “*spektrum zakat*” Jakarta 2005.

Qardawi, Yusuf, “*hukum zakat*” Rajawali Pers1995.

Rasjid, Sulaiman, H, *Fiqh Islam*,Sinar Baru Algensindo 2005.

Rahman Ritonga, A, “*Fiqh Ibadah*”,Gaya Gramedia Pratama, Jakarta 2002.

Sofyan Hasan K.N, “*Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*”, Al-Ikhlash,Surabaya,1994.

B. Kamus Hukum

Marwan, M, SH dan Jimmy, P, SH, *Kamus Hukum, Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta,1988.

C. Undang – Undang

Undang – Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no 581

Depag RI, Al Quran dan Terjemahannya, Semarang Toha Putra 2002, Hal 297.

D. Website

<http://al-fauzien.web.id/isi/2009/09/01/pengertian-zakat-bag-2/>

<http://www.pkpu.or.id/files/panduan.zakat.praktis.pkpu.pdf>

<http://azurahkio.wordpress.com/2008/09/22/pengertian-zakat-macam-macamnya>

<http://organisasi.org/rumus-cara-menghitung-zakat-maal-harta-fitrah-profesi-serta-nisab-dalam-agama-islam>

<http://www.portalbmh.com/about-zakat/zakat-pertanian>

<http://www.dompethuafa.or.id/zakat/z005.htm>

<http://s3s3p.wordpress.com/2009/12/20/zakat-saham-dan-obligasi/>